



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. ARIFIN
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 464681

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 600.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/180 m2 di BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Tanah Seluas 33.075 m2 di BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah Seluas 369 m2 di BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Tanah Seluas 150 m2 di BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/84 m2 di KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 128.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SHOGUN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000



4. MOTOR, SUZUKI SHOGUN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	19.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	98.423.250
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	845.923.250
III. HUTANG	Rp.	150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	695.923.250

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.